



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 392/BAWASLU PROV.JT-13/HK.01.01/VI/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL NOMOR 770/BAWASLU PROV.JT-13/HK.01.01/IX/2018  
TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dilaksanakannya pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kendal;
- b. bahwa pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kendal antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal, Polres Kendal dan Kejaksaan Negeri Kendal dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kendal pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2019 tanggal 5 Desember 2018;
  2. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0914/K.Bawaslu/PM.06.00/V/2019 tentang Revisi Anggaran DIPA Ke-4
  3. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/Bawaslu Prov.JT/KU.00/V/2019 pada 13 Mei 2019 tentang Revisi Anggaran DIPA Ke-4
  4. Surat Perintah Polisi Resor Kendal Nomor : Sprin/4029/IX/OPS.1.1.1./2018 tentang Pelaksanaan Tugas dalam Pokja Sentra Gakkumdu;
  5. Surat Kejaksaan Negeri Kendal Nomor : Prin-1322/O.3.27/Cpl/10/2018 tentang Personil Pokja Sentra Gakkumdu.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- PERTAMA** :
- Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kendal Pemilihan Umum 2019;
- :
- Pelaksanaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Kendal
- a. Penasehat
    1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu;
    2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.
  - b. Pembina
    1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
    2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.
  - c. Ketua Koordinator
    1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
    2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
    3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
    4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat pembahsan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

|                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |   |                    |            |   |                    |                      |   |                    |            |   |                  |
|----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------------------|------------|---|--------------------|----------------------|---|--------------------|------------|---|------------------|
| <b>KETIGA</b>        | : | Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |   |                    |            |   |                    |                      |   |                    |            |   |                  |
| <b>KEEMPAT</b>       | : | Gakkumdu Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :<br><table><tr><td>1. Penasehat</td><td>:</td><td>1.600.000,00/bulan</td></tr><tr><td>2. Pembina</td><td>:</td><td>1.450.000,00/bulan</td></tr><tr><td>3. Ketua/Koordinator</td><td>:</td><td>1.200.000,00/bulan</td></tr><tr><td>4. Anggota</td><td>:</td><td>950.000,00/bulan</td></tr></table> | 1. Penasehat | : | 1.600.000,00/bulan | 2. Pembina | : | 1.450.000,00/bulan | 3. Ketua/Koordinator | : | 1.200.000,00/bulan | 4. Anggota | : | 950.000,00/bulan |
| 1. Penasehat         | : | 1.600.000,00/bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |   |                    |            |   |                    |                      |   |                    |            |   |                  |
| 2. Pembina           | : | 1.450.000,00/bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |   |                    |            |   |                    |                      |   |                    |            |   |                  |
| 3. Ketua/Koordinator | : | 1.200.000,00/bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |   |                    |            |   |                    |                      |   |                    |            |   |                  |
| 4. Anggota           | : | 950.000,00/bulan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |   |                    |            |   |                    |                      |   |                    |            |   |                  |
| <b>KELIMA</b>        | : | Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Kendal sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |                    |            |   |                    |                      |   |                    |            |   |                  |
| <b>KEENAM</b>        | : | Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019;                                                                                                                                                                                                                                 |              |   |                    |            |   |                    |                      |   |                    |            |   |                  |
| <b>KETUJUH</b>       | : | Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari - Mei 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;                                                                                                                                                                                                                                      |              |   |                    |            |   |                    |                      |   |                    |            |   |                  |

Ditetapkan di : Kendal  
Pada tanggal : 14 Mei 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
KETUA,**



**ODILIA AMY WARDAYANI, S.Sos**

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

**SUSUNAN ORGANISAI KELOMPOK KERJA (POKJA)  
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU  
KABUPATEN KENDAL PADA PEMILIHAN UMUM 2019**

| NO                     | N A M A                                  | JABATAN                                                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                      | 2                                        | 3                                                                                                              | 4                      |
| 1.                     | Odilia Amy Wardayani, S.Sos              | Ketua Bawaslu Kabupaten Kendal                                                                                 | Penasehat              |
| 2.                     | AKBP Hamka Mappaita, S.H.,<br>M.Si       | KAPOLRES Kendal                                                                                                | Penasehat              |
| 3.                     | Yudi Hendarto, S.H                       | Kepala Kejaksaan Negeri Kendal                                                                                 | Penasehat              |
| 4.                     | Arief Muthofifin, S.H.I                  | Koordinator Divisi Hukum, Data dan<br>Informasi Bawaslu Kabupaten Kendal                                       | Pembina                |
| 5.                     | Nanung Nugroho Indaryanto, S.T.,<br>M.H. | Kasatreskrim Polres Kendal                                                                                     | Pembina                |
| 6.                     | Diah Ayu Wulandari, S.H                  | Kaspidum Kejaksaan Negeri Kendal                                                                               | Pembina                |
| 7.                     | Ubaidillah, S.Ag., M.H                   | Koordinator Divisi Penindakan<br>Pelanggaran Bawaslu Kabupaten<br>Kendal                                       | Koordinator            |
| 8.                     | Ahmad Masdar Tohari, S.H., M.H.          | Kanit Reskrim Polres Kendal                                                                                    | Koordinator            |
| 9.                     | Andhy Bolifaar, S.H., M.H                | Jaksa pada Kejari Kendal                                                                                       | Koordinator            |
| <b>Tim Pelaksana :</b> |                                          |                                                                                                                |                        |
| 1                      | Wahidin Said, S.H.I., M.H.               | Koordinator Divisi Pengawasan<br>Hubungan Masyarakat dan Hubungan<br>Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten<br>Kendal | Anggota                |
| 2                      | Firman Teguh Sudibyo                     | Koordinator Divisi Penyelesaian<br>Sengketa Bawaslu Kabupaten Kendal                                           | Anggota                |
| 3                      | Sri Wahyuning                            | Kepala Sekretariat Bawaslu<br>Kabupaten Kendal                                                                 | Anggota                |
| 4                      | Mukhamad Bahrul Amik, S.H.I              | Staff Bawaslu Kabupaten Kendal                                                                                 | Anggota                |
| 5                      | Sulistyo fitriyanto, S.H                 | Anggota Sat Reskrim Polres Kendal                                                                              | Anggota                |
| 6                      | Eko Rubiyanto                            | Anggota Sat Reskrim Polres Kendal                                                                              | Anggota                |
| 7                      | Endro Nugroho, S.H                       | Anggota Sat Reskrim Polres Kendal                                                                              | Anggota                |
| 8                      | Edy Budiyanto, S.H                       | Jaksa pada Kejari Kendal                                                                                       | Anggota                |
| 9                      | Rezmi Angga Aprianto, S.H                | Jaksa pada Kejari Kendal                                                                                       | Anggota                |

Ditetapkan di : Kendal  
Pada Tanggal : 14 Mei 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KENDAL  
KETUA**

  
  
**Odilia Amy Wardayani, S.Sos**